



BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 118 TAHUN  
2024 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan ;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 118 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.**

### **Pasal I**

**Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 118 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kabupaten Tebo Tahun 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. : PENDAHULUAN

BAB II. : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025 .

BAB III. : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB IV. : PENUTUP.

(2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Naskah  
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tebo Tahun 2021.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut :

### Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 berpedoman pada  
Perubahan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan Hasil  
Pengendalian Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025.

(2) Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) memuat analisis gambaran Pelayanan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, rencana  
kerja dan pendanaan.


(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) disusun dengan maksud:

- a. Untuk memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan dan kerangka pendanaan program/ kegiatan/subkegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025;
- b. Untuk memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sampai dengan triwulan 1 tahun 2025; dan
- c. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.



Diundangkan di Muara Tebo,  
pada tanggal, 19-11- 2025

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 19-11- 2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR .....

